

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yaitu sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kemandirian dalam menjalankan kewenangannya pada setiap daerah agar terus berkembang. serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. pemerintah daerah diberi wewenang dan mengatur urusan pemerintahannya agar dalam menjalankan pemerintahannya efektif dan efisien. Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa:

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban, hak, dan wewenang dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintah daerahnya masing-masing dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Suatu daerah dalam menjalankan urusannya, membutuhkan anggaran demi terselenggaranya pemerintahan (Amin, 2015). Metode yang digunakan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah menjadi bagian terpenting guna meningkatkan pendapatan daerah (Ria A. Effendhi, Jullie J. Sondhak, 2017). Dalam usaha untuk mewujudkan pendapatan asli daerah yang stabil di tetapkannya suatu perencanaan berupa kebijakan yang mengarahkan pada tindakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga akan mempengaruhi kemandirian pendapatan daerah dan tidak ketergantungan kepada pemerintah provinsi atau pusat (Yanti et al., 2021). Termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dan di pungut daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.” Dalam menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien setiap daerah akan menggali dana sebagai sumber pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya (Darwin., 2019).

PAD atau disebut dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang salah satu diantaranya adalah dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai penunaian atas jasa atau perizinan tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan (Darwin., 2019). Pengertian retribusi Menurut Brotodihardjo dapat dikatakan bahwa masyarakat akan mendapatkan imbalan secara langsung ketika masyarakat membayar retribusi tersebut (Darwin., 2019). seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yakni: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, retribusi lainnya.”

Retribusi jasa umum menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni pada daerah Kabupaten Tasikmalaya. Retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa “Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.” Retribusi Jasa Umum merupakan fasilitas yang secara sengaja

dihadirkan oleh pemerintah daerah bagi individu atau badan atas jasa yang berikan (Darwin., 2019). Adapun jenis retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan Kesehatan, retribusi Pendidikan, retribusi pengadilan menara telekomunikasi, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Objek retribusi yang akan diteliti pada penelitian ini ialah jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor.


Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 141 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa “Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.” Retribusi pengujian kendaraan bermotor menjadikan salah satu pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki peran untuk mengelola pembangunan serta kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan daerahnya. Sampai saat ini kendaraan di daerah Kabupaten Tasikmalaya terus meningkatkan membuat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas untuk melakukan pengujian kendaraan Bermotor atau disebut dengan Uji Kir sehingga membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Berikut merupakan data target anggaran dan realisasi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Anggaran
2017	1.079.254.400	1.037.070.000	42.184.400
2018	1.037.070.000	1.150.619.700	113.549.700
2019	1.317.070.000	1.321.683.300	4.613.300
2020	1.051.250.000	1.092.340.000	40.820.000
2021	1.723.653.900	948.680.000	774.973.900

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah peneliti 2022)

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017-2021



Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah peneliti 2022)

Hasil data dari tabel 1.1 dan Gambar 1.1 menyebutkan bahwa target anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada setiap tahunnya mengalami fluktuatif begitupun pada realisasi anggarannya. Namun di tahun 2021 realisasi anggaran mengalami penurunan yang cukup drastis yakni hanya mencapai

Rp. 948.680.000 dari target anggaran sebesar Rp. 1.723.653.900. Hal tersebut diakibatkan karena masih ada imbas dari Covid-19 yang menyebabkan belum pulihnya perekonomian. Selain itu target yang ditentukan pemerintah daerah terlalu tinggi dan tidak melihat potensi yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tasikmalaya sehingga menyebabkan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan.

Data diatas menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tasikmalaya dari retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya dan di tahun 2021 pendapatan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut terjadi karena kendaraan yang melakukan pengujian di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Adapun terdapat data kendaraan yang melakukan pengujian di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 yakni sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Kendaraan Yang Diuji Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Tahun	Kategori Kendaraan Yang Diuji		Jumlah
	Umum	Tidak Umum	
2017	3.679	9.764	13.443
2018	3.594	10.567	14.161
2019	3.316	8.260	11.576
2020	2.327	7.305	9.632
2021	1.977	7.805	9.782
Total Jumlah	14.893	43.701	58.594

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah peneliti 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah kendaraan yang melakukan pengujian memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor. (Yanti et al., 2021). Sesuai temuan data terlihat bahwa terdapat penurunan dalam jumlah kendaraan yang diuji pada dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut mempengaruhi terhadap pendapatan yang diterima sehingga menyebabkan tidak terealisasinya target yang sudah ditentukan.

Dari uraian latar belakang dan hasil temuan data yang didapat diatas karena evaluasi menjadi bagian penting dalam sebuah kebijakan sebagai bahan penilaian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan evaluasi dalam penyelenggaraan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa “Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.”

Berdasarkan data rumusan di atas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam dengan berjudul **“Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian masalah dan data awal yang telah diperoleh, peneliti mengidentifikasi masalah yang menjadikan terdorong dalam melakukan penelitian ini.

1. Capaian target realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut menyebabkan pendapatan daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021 mengalami penurunan.
2. Target yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah di tahun 2021 terlalu tinggi.
3. Pemerintah dalam menentukan target tidak terlebih dahulu melihat potensi yang ada pada UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya.
4. Retribusi pengujian kendaraan bermotor di tahun 2021 tidak mencapai target dalam realisasi pendapatan. Hal tersebut karena masih ada imbas dari Covid-19.
5. Belum optimalnya sosialisasi yang dijalankan oleh Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
6. Jarak tempuh masyarakat ke lokasi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Tasikmalaya cukup jauh.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Pada hasil uraian diatas, peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pendapatan asli daerah pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan hasil secara teoritis serta mengetahui:

1. Evaluasi pendapatan asli daerah pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya kajian ini, peneliti berharap bermanfaat guna memperluas bidang ilmu pengetahuan. Berikut manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian yang akan datang khususnya di bidang administrasi publik serta memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Penelitian ini akan memberi manfaat sebagai acuan guna menumbuhkan peningkatan pemahaman dan bisa dipakai dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yakni retribusi pengujian kendaraan bermotor.

b. Untuk Universitas

Manfaat penelitian bagi universitas adalah sebagai perluasan keilmuan khususnya pada bidang ilmu administrasi publik pada Lembaga universitas khususnya Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Untuk Instansi

Manfaat penelitian bagi instansi adalah untuk memberikan masukan khususnya pada Pemerintah Daerahh Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi atau referensi dalam pengambilan keputusan.

d. Untuk Masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah sebagai perluasan pengetahuan dan masukan berhubungan dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor sehingga bisa mendukung guna meningkatkan kesadaran kepada publik.